BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas selama 5 (Lima) tahun. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasaalahan secara terencana, akomodatif, dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota dimana dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Samarinda Kota dalam menyusun perencanaan pelayanan dan pembangunan tentunya harus mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan baru sehingga diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh stakeholder.

Secara umum Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksanaan unsur daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kecamatan Samarinda Kota terus berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan berbagai hal, seperti meningkatkan sumber daya aparatur, peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan terhadap masyarakat yang berimbas kepada kemajuan pembangunan di wilayah kecamatan. Beberapa capaian selama ini telah dihasilkan, namun terdapat beberapa permasalahan/kendala dan tantangan yang harus dihadapi, sehingga perlu merencanakan pengembangan pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan kepada masyarakat.

Bagi Kecamatan Samarinda Kota, perubahan ke arah perbaikan bukan saja untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program saja, tetapi lebih jauh untuk meningkatkan eksistensinya di dalam lingkungan perubahan yang cepat dengan persaingan global yang sangat ketat. Oleh karena itu perlu selalu dilakukan penataan dan penyempurnaan tata laksana di bidang Pelayanan Langsung kepada masyarakat untuk menciptakan birokrasi yang kuat, efektif dan berdaya teknologi tinggi.

Perencanaan Strategis (Renstra) menjadi kebutuhan nyata bagi Kecamatan Samarinda Kota untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan, yang mana Kecamatan Samarinda Kota mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Samarinda Kota perlu menyusun Perubahan

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021. Hal ini sekaligus menjalankan amanat Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Kota tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tahun 2016-2021 akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Kecamatan Samarinda Kota dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahunan selama lima tahun mendatang. Renstra selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Kota sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan Rencana Startegis Kecamatan Samarinda Kota mampu mendukung pencapaian misi Wali Kota untuk pembangunan lima tahun yang akan datang, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

15) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 tentang encana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
17) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
19) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
20) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Kota adalah memberikan arahan dan pedoman bagi semua personil dalam menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian misi Pembangunan Walikota untuk periode tahun 2016-2021.

Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Samarinda Kota adalah :

1) Memberikan pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA) Kecamatan Samarinda Kota.
2) Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan untuk lima tahun yang akan datang berdasarkan isu strategis Kecamatan Samarinda Kota.

3) Menetapkan program dan kegiatan prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan guna pencapaian misi pembangunan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
4) Menjadi acuan bagi aparatur pemerintah Kecamatan Samarinda Kota dalam menyusun kegiatan prioritas tahunan.
5) Melalui penyusunan Perubahan Rensta Kecamatan Samarinda Kota ini akan mempermudah dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penyajian Rencana Strategik

Penyajian Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Kota terdiri dari enam bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika pembahasan Rencana Strategik Kecamatan Samarinda Kota.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Menguraikan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Kota, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASAKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengungkapkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan, Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L, Dan Renstra Kota, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Samarinda Kota.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Kota.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengungkapkan uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SAMARINDA KOTA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD WALIKOTA SAMARINDA DAN RENSTRA WALIKOTA SAMARINDA

Berisi tentang Indikator Kinerja Kecamatan Samarinda Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Walikota Samarinda dan Renstra Walikota Samarinda.

BAB VIII : PENUTUP